



PUTUSAN

Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI;**
2. Tempat lahir : Simandiangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simandiangan Desa Sabungan  
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Husni Rezeki Nasution alias Zeki ditangkap tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

Terdakwa Husni Rezeki Nasution alias Zeki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Langga Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/9 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Janji Manahan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Akhir Tanjung alias Tanjung ditangkap tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 17 Maret 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Akhir Tanjung alias Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Agustus 2024;

Pada Tingkat Banding Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024 dan Terdaftar Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2024 Nomor 789/SK/Pid/2024/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Dakwaan:

Primair

Bahwa terdakwa I HUSNI REZEKI NASUTION alias ZEKI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD AKHIR TANJUNG alias TANJUNG pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2024, masing-masing bertempat di Dusun Simandiingin Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Pondok perladangan milik warga dan di Lingkungan Seberang Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Tim melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian di sekitar lokasi kemudian sekira pukul 22.00 Wib tim melihat seorang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan, kemudian tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki – laki bernama HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI, dilakukan penggeledahan Badan / pakaian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam di kantong celana sebelah kananya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI mengaku dan berterus terang bahwa dirinya ada melakukan penjualan narkotika jenis sabu dan baru saja menyetor / memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG, selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan Seberang Kel. Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan / pakaian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditangan kanannya selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG mengaku dan berterus terang ada menyimpan narkotika jenis sabu di 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Mx warna hitam tanpa No Pol tepatnya di dalam Kap sepeda motor miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan Kendaraan / Sepeda Motor dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto di Kap Sepeda Motornya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG mengaku dan berterus terang bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Miliknya Yang dipesan kepada MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN Alias RAJAB Umur : 27 tahun Jenis kelamin : Laki – laki Suku : Batak : Alamat : Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan ciri – ciri : Berbadan tinggi (gempal) Kulit : putih, Rambut : Panjang Lurus, Mata : Sipit, dan dijemput oleh HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI kepada MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN Alias RAJAB, selanjutnya tim melakukan intorgasi terhadap HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI dan mengaku berterus terang bahwa HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI ada menerima / mengambil narjkotika jenis sabu langsung dari MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN ALIAS RAJAB, selanjutnya dilakukan penggeledahan Tempat / Lokasi lainnya di Dusun Simandiingin Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver. Selanjutnya Tim membawa seluruh Pelaku berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 01.10107 / 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Kotapinang pada tanggal 14 Maret 2024. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) Plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1437/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik klip

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram. Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang mana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa I HUSNI REZEKI NASUTION alias ZEKI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD AKHIR TANJUNG alias TANJUNG dalam membeli dan perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa I HUSNI REZEKI NASUTION alias ZEKI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD AKHIR TANJUNG alias TANJUNG pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2024, masing-masing bertempat di Dusun Simandiingin Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Pondok perladangan milik warga dan di Lingkungan Seberang Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Tim melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian di sekitar lokasi kemudian sekira pukul 22.00 Wib tim melihat seorang laki – laki dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak gerak yang mencurigakan sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan, kemudian tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki – laki bernama HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI, dilakukan penggeledahan Badan / pakaian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam di kantong celana sebelah kananya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI mengaku dan berterus terang bahwa dirinya ada melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan baru saja menyetor / memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG, selanjutnya tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan Seberang Kel. Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan / pakaian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditangan kanannya selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG mengaku dan berterus terang ada menyimpan narkoba jenis sabu di 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Mx warna hitam tanpa No Pol tepatnya di dalam Kap sepeda motor miliknya, selanjutnya dilakukan penggeledahan Kendaraan / Sepeda Motor dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto di Kap Sepeda Motornya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG mengaku dan berterus terang bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah Miliknya Yang dipesan kepada MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN Alias RAJAB Umur : 27 tahun Jenis kelamin : Laki – laki Suku : Batak : Alamat : Dusun Sabungan Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan ciri – ciri : Berbadan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi (gempal) Kulit : putih, Rambut : Panjang Lurus, Mata : Sipit, dan dijemput oleh HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI kepada MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN Alias RAJAB, selanjutnya tim melakukan intorgasi terhadap HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI dan mengaku berterus terang bahwa HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI ada menerima / mengambil narjkotika jenis sabu langsung dari MUHAMMAD RAJAB HASIBUAN ALIAS RAJAB, selanjutnya dilakukan penggeledahan Tempat / Lokasi lainnya di Dusun Simandiingin Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari hasil Penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver. Selanjutnya Tim membawa seluruh Pelaku berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 037 / 01.10107 / 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Kotapinangpada tanggal 14 Maret 2024. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) Plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1437/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram. Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang mana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa I HUSNI REZEKI NASUTION alias ZEKI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD AKHIR TANJUNG alias TANJUNG dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan sebagai berikut:

1. Terdakwa atas nama MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG dan HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD AKHIR TANJUNG ALIAS TANJUNG selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa HUSNI REZEKI NASUTION ALIAS ZEKI selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang mana apabila terdakwa tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN



dapat membayarnya maka subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) Plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai Sebesar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Mx warna hitam tanpa No Pol.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 5 September 2024 Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Rap yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Husni Rezeki Nasution alias Zeki** dan Terdakwa II. **Muhammad Akhir Tanjung alias Tanjung** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Husni Rezeki Nasution alias Zeki** dan Terdakwa II. **Muhammad Akhir Tanjung alias Tanjung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I. **Husni Rezeki Nasution alias Zeki** selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II. **Muhammad Akhir Tanjung alias Tanjung** selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa No. Pol;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akte permintaan banding Nomor 292/Akta.Pid/2024/PN Rap Jo Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 September 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 September 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 17 September 2024 kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 17 September 2024 mengajukan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan oleh Pemohon Banding ( Terdakwa), untuk itu dan selanjutnya; Pemohon Banding (Terdakwa) memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan memeriksa perkara a quo dengan berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 548/Pid.Sus/2024/PN RAP Tanggal 5 September 2024., dimana tidak terbukti atau setidaknya tidak ada bukti yang mendukung bahwa tindakan Terdakwa mengarahkan pada Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Untuk itu, kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan dan atau mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI :

- Menerima permohonan banding Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 548/Pid.Sus/2024/PN RAP Tanggal 5 September 2024.
  - Menyatakan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, 548/Pid.Sus/2024/PN RAP Tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan untuk diperiksa pada Tingkat Banding, dirubah sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKHIR TANJUNG Alias TANJUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AKHIR TANJUNG Alias TANJUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) plastik klip sedang berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
      - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
      - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
      - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
      - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dan;
      - 1 (satu) unit hndphone merek Samsung warna hitam;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa No. Pol;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka alasan alasan memori banding dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Hakim pada Tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. **Husni Rezeki Nasution alias Zeki** dan Terdakwa II. **Muhammad Akhir Tanjung alias Tanjung** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 548/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2027/PID.SUS/2024/PT MDN



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami **MION GINTING, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.**

ttd

**POLIN TAMPUBOLON, S.H.**

**HAKIM KETUA**

ttd

**MION GINTING, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H.**

